



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR 73/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RAMBAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Rokan Hulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 73/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RAMBAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA PASIR PENGARAIAN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURSA SEPRINDA	P	PASIR PENGARAIAN
2.	NURUL FAUZIAH	P	PASIR PENGARAIAN
3.	RIDHO FADHLY	L	PASIR PENGARAIAN

2. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH UTARA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	THABRONI	L	RAMBAH TENGAH UTARA
2.	AYANG BRIMANANDA	L	RAMBAH TENGAH UTARA
3.	ARDIANSYAH PUTRA	L	RAMBAH TENGAH UTARA

3. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH HILIR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ZULFIKRI	L	RAMBAH TENGAH HILIR
2.	ROSINTA DEWI	P	RAMBAH TENGAH HILIR
3.	NISMAR YENTI	P	RAMBAH TENGAH HILIR

4. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH HULU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AFRIZAL	L	RAMBAH TENGAH HULU
2.	RANI	P	RAMBAH TENGAH HULU
3.	ADE TRISNAWATI HASIBUAN	P	RAMBAH TENGAH HULU

5. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH BARAT

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RESTIKA AYU	P	RAMBAH TENGAH BARAT
2.	HERIANDI HASIBUAN	L	RAMBAH TENGAH BARAT
3.	ELFI NAROSA	P	RAMBAH TENGAH BARAT

6. KELURAHAN/DESA MENAMING

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASHURI	L	MENAMING
2.	FITRI INSANI	P	MENAMING
3.	AGUSTINA PRATIWI	P	MENAMING

7. KELURAHAN/DESA PASIR BARU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SOPAR ASSAFI'I	L	PASIR BARU
2.	ADI FIRDAUS	L	PASIR BARU
3.	SETIAWAN	L	PASIR BARU

8. KELURAHAN/DESA SIALANG JAYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NENGSIH	P	SIALANG JAYA
2.	RAHMAT SAPUTRA	L	SIALANG JAYA
3.	MARZUKI	L	SIALANG JAYA

9. KELURAHAN/DESA TANJUNG BELIT

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARIANI HASIBUAN	P	TANJUNG BELIT
2.	AMI ROZALI	L	TANJUNG BELIT
3.	GENSRINAWATI	P	TANJUNG BELIT

10. KELURAHAN/DESA KOTO TINGGI

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PUTERI CHAIRINA AZHARI	P	KOTO TINGGI
2.	PARSONANGAN	L	KOTO TINGGI
3.	YUSPARMAN	L	KOTO TINGGI

11. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUKPRIADI	I	SUKA MAJU

2.	SUFRIANTO	L	SUKA MAJU
3.	MARADONA	L	SUKA MAJU

12. KELURAHAN/DESA PEMATANG BERANGAN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JEKSON	L	PEMATANG BERANGAN
2.	IDHAM	L	PEMATANG BERANGAN
3.	AMAR DONA	L	PEMATANG BERANGAN

13. KELURAHAN/DESA BABUSSALAM

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DARMANSYAH	L	BABUSSALAM
2.	MAUDINA TARI NUGRAHA	P	BABUSSALAM
3.	MASNOR	L	BABUSSALAM

14. KELURAHAN/DESA PASIR MAJU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KIPTIYA SAPUTRI	P	PASIR MAJU
2.	RIO ANGA PUTRA	L	PASIR MAJU
3.	DWI KHUSNI AMRULLAH	L	PASIR MAJU

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

